



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, dalam hal ini adalah kewenangan pengendalian dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
15. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/ atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
16. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.

19. Tempat .....

19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sum-bersum berbahaya.
20. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
21. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anakanak.
22. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
23. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
24. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
25. Pimpinan KTR adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
26. Satuan Tugas Penegak KTR adalah satuan yang dipimpin oleh Pimpinan KTR yang menegakkan KTR pada area KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap orang berhak untuk:

- a. menghirup udara bersih yang bebas dari asap rokok;
- b. mendapatkan informasi tentang KTR;
- c. melarang orang lain yang merokok di KTR;
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang bahaya rokok; dan
- e. mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam penetapan dan pengawasan KTR.

### Pasal 3

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung program KTR;
- b. memberi informasi tentang KTR kepada orang bertanya sesuai aturan;
- c. melarang orang lain yang merokok di KTR;
- d. melindungi orang lain yang mendukung KTR sesuai aturan; dan
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai KTR;

## BAB III PENETAPAN KTR

### Pasal 4

- (1) Tempat dan/atau area yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak berkumpul dan bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. pasar modern;
  - b. pasar tradisional;
  - c. tempat hiburan dan wisata;

d. halte .....

- d. halte, terminal dan stasiun;
  - e. hotel dan restoran;
  - f. sarana olahraga; dan
  - g. tempat umum lainnya yang dipandang perlu ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - b. terpisah dari tempat yang digunakan untuk beraktifitas; dan
  - c. jauh dari pintu keluar dan masuk.

#### Pasal 6

- (1) Tempat dan/atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberi tanda resmi sebagai KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak tanda resmi KTR.
  - b. mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya:
  - a. menggunakan mesin layan diri;
  - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
  - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan hingga batas pagar terluar;
  - b. tempat proses belajar mengajar hingga batas pagar terluar;
  - c. tempat anak bermain hingga batas pagar terluar;
  - d. tempat ibadah hingga batas pagar terluar;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja hingga batas pagar terluar; dan
  - g. tempat umum yang telah ditetapkan sebagai KTR hingga batas terluar tempat umum.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9 .....

#### Pasal 9

Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum untuk perlindungan masyarakat dari bahaya rokok serta terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
  - c. membangun partisipasi peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

### BAB VI PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KTR Bagian Kesatu Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian dan penyelenggaraan KTR dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Kegiatan pengawasan dan penertiban untuk pengendalian dan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR.
- (3) Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Pendidikan.
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan struktur Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR diatur dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Pengawasan dan Penertiban KTR

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR berwenang:

- a. memasuki KTR, kantor dan/atau tempat-tempat KTR lainnya;

b. meminta .....

- b. meminta keterangan kepada Pimpinan KTR dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. menindaklanjuti laporan Pimpinan KTR dan/atau laporan masyarakat;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; dan
- f. menegur Pimpinan KTR yang melakukan pelanggaran.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap setiap orang yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disertai dengan surat tugas.
- (2) Pimpinan KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban KTR.

### Bagian Ketiga Satuan Tugas Penegak KTR

#### Pasal 15

- (1) Walikota dapat membentuk Satuan Tugas Penegak KTR atas usul Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin langsung oleh Pimpinan KTR merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas Penegak KTR terdiri atas:
  - a. Pimpinan KTR; dan
  - b. Pegawai dan/atau Petugas lainnya di lokasi KTR.
- (4) Anggota Satuan Tugas Penegak KTR paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Anggota Satuan Tugas Penegak KTR diusulkan oleh Pimpinan KTR kepada Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR untuk diusulkan kepada Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan struktur Satuan Tugas Penegak KTR diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR berkewajiban:
  - a. menerapkan KTR di tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. melarang setiap orang merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. memberikan laporan rutin dan laporan insidental kepada Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara laporan rutin dan laporan insidental diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17 .....



#### Pasal 17

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

Peran serta masyarakat untuk mewujudkan KTR dapat meliputi:

- a. membantu pejabat berwenang dalam mengawasi KTR;
- b. memberi masukan secara lisan dan tulisan tentang KTR;
- c. melakukan penyuluhan tentang KTR kepada masyarakat;
- d. menyebarluaskan informasi KTR kepada masyarakat;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang atas pelanggaran KTR;
- f. menegur perokok di KTR; dan
- g. peran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 14 Mei 2018

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(3/50/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13- 15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene 14 merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok.

Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara.

Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi .....



Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 .....

Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 24